



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugeng Harianto;  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 03 Agustus 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sarera Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire atau Dusun Kepel Rt. 001/ Rw.008 Kelurahan Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sugeng Harianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Marsius K. Ginting, S.H Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum PBH Peradi Cabang Nabire berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab Tanggal 26 April 2021; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUGENG HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki izin edar”, melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG HARIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

3.1.53 (lima puluh tiga) Dos/Kotak Jamu Merk Montalin Pj. Air Madu ket : 1  
Dos/Kotak isi 10 sachet;

3.2.77 (tujuh puluh tujuh) Dos/Kotak Jamu Merk Spider Black Pj. Maju Makmur ket: 1 Dos/Kotak isi 6 sachet;

3.3.5 (lima) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Black Pj. Air Madu ket : 1  
Dos/Kotak isi 10 sachet;

3.4.6 (enam) Dos/Kotak Jamu Merk Akar Tanjung Pj. Akar Tanjung ket : 1  
Dos/Kotak isi 20 sachet;

3.5.8 (delapan) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Pj. Air Madu ket : 1  
Dos/Kotak isi 10 sachet;

3.6.1 (satu) Dos/Kotak Jamu Merk Merk Tawon Liar Pj. Jaya Maju Bersama ket : 1 Dos/Kotak isi 18 sachet;

3.7.2 (dua) Dos/Kotak Jamu Merk Awon Pj. Maju Jaya Bersama ket : 1  
Dos/Kotak isi 20 sachet;

3.8.9 (sembilan) Dos/Kotak Jamu Merk Pi Kang Shuang Pj. Saras Subur Ayoe ket : 1 Dos/Kotak isi 1 buah salep;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan anak, istri dan orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa SUGENG HARIANTO Pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di Kios Jamu milik terdakwa di Jalan Sarera Kamp. Kalisemen Distrik Nabire Barat Kab. Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIT Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penjualan jamu dan obat tradisional yang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan atau mutu, lalu sekitar pukul 19.00 WIT Saksi APTU ANIS KARI dan BRIPDA ASYER serta anggota Opsnal lainnya berkumpul dan melakukan mapping dan diberi arahan kemudian menyebar di lapangan untuk memastikan informasi yang didapat, kemudian mendapatkan keberadaan tempat penjualan terlapor.
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ANIS KARI dan saksi ASYER mendapatkan terdakwa berada di Kios Jamu tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Kios Jamu milik terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MOCHMAD ALI diketemukan barang bukti milik terdakwa yaitu:
  - 53 (lima puluh tiga) Dos/Kotak Jamu Merk Montalin Pj. Air Madu ket : 1 Dos/Kotak isi 10 sachet.
  - 77 (tujuh puluh tujuh) Dos/Kotak Jamu Merk Spider Black Pj. Maju Makmur ket: 1 Dos/Kotak isi 6 sachet.
  - 5 (lima) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Black Pj. Air Madu ket : 1 Dos/Kotak isi 10 sachet.
  - 6 (enam) Dos/Kotak Jamu Merk Akar Tanjung Pj. Akar Tanjung ket : 1 Dos/Kotak isi 20 sachet.
  - 8 (delapan) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Pj. Air Madu ket : 1 Dos/Kotak isi 10 sachet.
  - 1 (satu) Dos/Kotak Jamu Merk Merk Tawon Liar Pj. Jaya Maju Bersama ket : 1 Dos/Kotak isi 18 sachet.
  - 2 (dua) Dos/Kotak Jamu Merk Awon Pj. Maju Jaya Bersama ket : 1 Dos/Kotak isi 20 sachet.
  - 9 (sembilan) Dos/Kotak Jamu Merk Pi Kang Shuang Pj. Saras Subur Ayoe ket : 1 Dos/Kotak isi 1 buah salep.Lalu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Nabire
- Bahwa barang bukti tersebut, berdasarkan keterangan ahli adalah termasuk jenis obat tradisional kategori khasiat pegel linu, Asam urat,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat pria atau penambah stamina Pria, terlihat desain kemasan menampilkan gambar Vulgar dengan menggunakan kata seolah-olah sebagai obat dan Klaim menambah kekuatan. Hal-hal tersebut diatas tidak di perbolehkan dipakai pada penandaan label obat tradisional yang akan didaftarkan ke Badan POM, alamat produsen yang di cantumkan juga tidak lengkap, kemudian setelah di telusuri lebih mendalam bahwa produk tersebut sudah pernah dimuat pada siaran pers dan/atau Public Warning antara lain :

1. Produk MONTALIN telah dikeluarkan Public Warning Nomor HM.03.03.1.43.08.10.8013 tertanggal 13 Agustus 2010 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa MONTALIN mengandung bahan kimia Natrium Diklofenak dan Parasetamol serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar. Selanjutnya berdasarkan Public Warning Nomor HM.01.1.2.07.20.18 tertanggal 01 Juli 2020 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa MONTALIN mengandung bahan kimia Siproheptadine serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
2. Produk SPIDER BLACK telah dikeluarkan Public Warning Nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940 tertanggal 08 November 2013 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa SPIDER BLACK mengandung bahan kimia Parasetamol dan Kafein serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
3. Produk URAT MADU BLACK telah dikeluarkan Public Warning Nomor IN.05.03.1.43.11.15.5284 tertanggal

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 November 2015 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa URAT MADU BLACK mengandung bahan kimia Parasetamol serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
4. Produk AKAR TANJUNG telah dikeluarkan Public Warning Nomor KH.00.01.1.43.2397 tertanggal 04 Juni 2009 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa AKAR TANJUNG mengandung bahan kimia Parasetamol. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
5. Produk URAT MADU telah dikeluarkan Public Warning Nomor HM.03.03.1.43.08.10.8013 tertanggal 13 Agustus 2010 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa URAT MADU mengandung bahan kimia Parasetamol. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
6. Produk TAWON LIAR telah dikeluarkan Public Warning Nomor HM.04.01.1.53.11.11.09775 tertanggal 25 November 2011 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa TAWON LIAR mengandung bahan kimia Sildenafil. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Produk AWON masuk kedalam kategori Tanpa izin edar dan/atau nomor izin edar fiktif.
  8. Produk PI KANG SHUANG masuk kedalam kategori Tanpa izin edar dan/atau nomor izin edar fiktif.
- Bahwa ahli menerangkan Produk obat tradisional tersebut termasuk dalam sediaan farmasi yang tidak aman, tidak berkhasiat atau tidak bermanfaat serta tidak bermutu berdasarkan Permenkes No. 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional menyebutkan bahwa obat tradisional sebelum diedarkan harus memenuhi persyaratan :
    - a. Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia
    - b. Bahan obat tradisional dan proses industri yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
    - c. Tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat Karena sebagian produk obat tradisional tersebut mengandung Bahan Kimia al ini juga di perkuat dengan *Public Warning* yang dikeluarkan oleh Badan POM *Public Warning* tersebut merupakan data hasil pengujian *post market* dari produk obat tadisional yang beredar di Pasaran, maka dapat disimpulkan bahwa obat
  - Bahwa terdakwa didalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu Pabrik obat, pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter, Lembaga Peneliti / Lembaga Pendidikan atau tidak berdasarkan resep Dokter dan tanpa seijin dan atau yang dikeluarkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa SUGENG HARIANTO Pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di Kios Jamu milik terdakwa di Jalan Sarera Kamp. Kalisemen Distrik Nabire Barat Kab. Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIT Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penjualan jamu dan obat tradisional yang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan atau mutu, lalu sekitar pukul 19.00 WIT Saksi AIPTU ANIS KARI dan BRIPDA ASYER serta anggota Opsnal lainnya berkumpul dan melakukan mapping dan diberi arahan kemudian menyebar di lapangan untuk memastikan informasi yang didapat, kemudian mendapatkan keberadaan tempat penjualan terlapor.
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ANIS KARI dan saksi ASYER mendapatkan terdakwa berada di Kios Jamu tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Kios Jamu milik terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MOCHMAD ALI diketemukan barang bukti milik terdakwa yaitu :
  - 53 (lima puluh tiga) Dos/Kotak Jamu Merk Montalin Pj. Air Madu ket : 1 Dos/Kotak isi 10 sachet.
  - 77 (tujuh puluh tujuh) Dos/Kotak Jamu Merk Spider Black Pj. Maju Makmur ket: 1 Dos/Kotak isi 6 sachet.
  - 5 (lima) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Black Pj. Air Madu ket : 1 Dos/Kotak isi 10 sachet.
  - 6 (enam) Dos/Kotak Jamu Merk Akar Tanjung Pj. Akar Tanjung ket : 1 Dos/Kotak isi 20 sachet.
  - 8 (delapan) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Pj. Air Madu ket : 1 Dos/Kotak isi 10 sachet.
  - 1 (satu) Dos/Kotak Jamu Merk Merk Tawon Liar Pj. Jaya Maju Bersama ket : 1 Dos/Kotak isi 18 sachet.
  - 2 (dua) Dos/Kotak Jamu Merk Awon Pj. Maju Jaya Bersama ket : 1 Dos/Kotak isi 20 sachet.
  - 9 (sembilan) Dos/Kotak Jamu Merk Pi Kang Shuang Pj. Saras Subur Ayoe ket : 1 Dos/Kotak isi 1 buah salep.Lalu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Nabire
- Bahwa barang bukti tersebut, berdasarkan keterangan ahli adalah termasuk jenis obat tradisional kategori khasiat pegel linu, Asam urat, sehat pria atau penambah stamina Pria, terlihat desain kemasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampilkan gambar Vulgar dengan menggunakan kata seolah-olah sebagai obat dan Klaim menambah kekuatan. Hal-hal tersebut diatas tidak di perbolehkan dipakai pada penandaan label obat tradisional yang akan didaftarkan ke Badan POM, alamat produsen yang di cantumkan juga tidak lengkap, kemudian setelah di telusuri lebih mendalam bahwa produk tersebut sudah pernah dimuat pada siaran pers dan/atau Public Warning antara lain :

1. Produk MONTALIN telah dikeluarkan Public Warning Nomor HM.03.03.1.43.08.10.8013 tertanggal 13 Agustus 2010 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa MONTALIN mengandung bahan kimia Natrium Diklofenak dan Parasetamol serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar. Selanjutnya berdasarkan Public Warning Nomor HM.01.1.2.07.20.18 tertanggal 01 Juli 2020 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa MONTALIN mengandung bahan kimia Siproheptadine serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
2. Produk SPIDER BLACK telah dikeluarkan Public Warning Nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940 tertanggal 08 November 2013 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa SPIDER BLACK mengandung bahan kimia Parasetamol dan Kafein serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
3. Produk URAT MADU BLACK telah dikeluarkan Public Warning Nomor IN.05.03.1.43.11.15.5284 tertanggal 30 November 2015 tentang Hasil Pengawasan Obat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa URAT MADU BLACK mengandung bahan kimia Parasetamol serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
4. Produk AKAR TANJUNG telah dikeluarkan Public Warning Nomor KH.00.01.1.43.2397 tertanggal 04 Juni 2009 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa AKAR TANJUNG mengandung bahan kimia Parasetamol. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
  5. Produk URAT MADU telah dikeluarkan Public Warning Nomor HM.03.03.1.43.08.10.8013 tertanggal 13 Agustus 2010 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa URAT MADU mengandung bahan kimia Parasetamol. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
  6. Produk TAWON LIAR telah dikeluarkan Public Warning Nomor HM.04.01.1.53.11.11.09775 tertanggal 25 November 2011 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa TAWON LIAR mengandung bahan kimia Sildenafil. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Produk AWON masuk kedalam kategori Tanpa izin edar dan/atau nomor izin edar fiktif.
  8. Produk PI KANG SHUANG masuk kedalam kategori Tanpa izin edar dan/atau nomor izin edar fiktif.
- Bahwa ahli menerangkan Produk obat tradisional tersebut termasuk dalam sediaan farmasi yang tidak aman, tidak berkhasiat atau tidak bermanfaat serta tidak bermutu berdasarkan Permenkes No. 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional menyebutkan bahwa obat tradisional sebelum diedarkan harus memenuhi persyaratan:
    - a. Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia
    - b. Bahan obat tradisional dan proses industri yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
    - c. Tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat Karena sebagian produk obat tradisional tersebut mengandung Bahan Kimia al ini juga di perkuat dengan *Public Warning* yang dikeluarkan oleh Badan POM *Public Warning* tersebut merupakan data hasil pengujian *post market* dari produk obat tadisional yang beredar di Pasaran, maka dapat disimpulkan bahwa obat
  - Bahwa terdakwa didalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu Pabrik obat, pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter, Lembaga Peneliti / Lembaga Pendidikan atau tidak berdasarkan resep Dokter dan tanpa seijin dan atau yang dikeluarkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa SUGENG HARIANTO Pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di Kios Jamu milik terdakwa di Jalan Sarera Kamp. Kalisemen Distrik Nabire Barat Kab. Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab



**yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.** Perbuatan terdakwa

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIT Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penjualan jamu dan obat tradisional yang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan atau mutu, lalu sekitar pukul 19.00 WIT Saksi AIPTU ANIS KARI dan BRIPDA ASYER serta anggota Opsnal lainnya berkumpul dan melakukan mapping dan diberi arahan kemudian menyebar di lapangan untuk memastikan informasi yang didapat, kemudian mendapatkan keberadaan tempat penjualan terlapor.
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ANIS KARI dan saksi ASYER mendapatkan terdakwa berada di Kios Jamu tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Kios Jamu milik terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MOCHMAD ALI diketemukan barang bukti milik terdakwa yaitu :
  - 53 (lima puluh tiga) Dos/Kotak Jamu Merk Montalin Pj. Air Madu ket : 1 Dos/Kotak isi 10 sachet.
  - 77 (tujuh puluh tujuh) Dos/Kotak Jamu Merk Spider Black Pj. Maju Makmur ket: 1 Dos/Kotak isi 6 sachet.
  - 5 (lima) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Black Pj. Air Madu ket : 1 Dos/Kotak isi 10 sachet.
  - 6 (enam) Dos/Kotak Jamu Merk Akar Tanjung Pj. Akar Tanjung ket : 1 Dos/Kotak isi 20 sachet.
  - 8 (delapan) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Pj. Air Madu ket : 1 Dos/Kotak isi 10 sachet.
  - 1 (satu) Dos/Kotak Jamu Merk Merk Tawon Liar Pj. Jaya Maju Bersama ket : 1 Dos/Kotak isi 18 sachet.
  - 2 (dua) Dos/Kotak Jamu Merk Awon Pj. Maju Jaya Bersama ket : 1 Dos/Kotak isi 20 sachet.
  - 9 (sembilan) Dos/Kotak Jamu Merk Pi Kang Shuang Pj. Saras Subur Ayoe ket : 1 Dos/Kotak isi 1 buah salep.Lalu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Nabire
- Bahwa barang bukti tersebut, berdasarkan keterangan ahli adalah termasuk jenis obat tradisional kategori khasiat pegel linu, Asam urat, sehat pria atau penambah stamina Pria, terlihat desain kemasan menampilkan gambar Vulgar dengan menggunakan kata seolah-olah sebagai obat dan Klaim menambah kekuatan. Hal-hal tersebut diatas tidak di perbolehkan dipakai pada penandaan label obat tradisional yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan didaftarkan ke Badan POM, alamat produsen yang di cantumkan juga tidak lengkap, kemudian setelah di telusuri lebih mendalam bahwa produk tersebut sudah pernah dimuat pada siaran pers dan/atau Public Warning antara lain :

1. Produk MONTALIN telah dikeluarkan Public Warning Nomor HM.03.03.1.43.08.10.8013 tertanggal 13 Agustus 2010 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa MONTALIN mengandung bahan kimia Natrium Diklofenak dan Parasetamol serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar. Selanjutnya berdasarkan Public Warning Nomor HM.01.1.2.07.20.18 tertanggal 01 Juli 2020 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa MONTALIN mengandung bahan kimia Siproheptadine serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
2. Produk SPIDER BLACK telah dikeluarkan Public Warning Nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940 tertanggal 08 November 2013 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa SPIDER BLACK mengandung bahan kimia Parasetamol dan Kafein serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
3. Produk URAT MADU BLACK telah dikeluarkan Public Warning Nomor IN.05.03.1.43.11.15.5284 tertanggal 30 November 2015 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa URAT MADU BLACK mengandung bahan kimia

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parasetamol serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
4. Produk AKAR TANJUNG telah dikeluarkan Public Warning Nomor KH.00.01.1.43.2397 tertanggal 04 Juni 2009 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa AKAR TANJUNG mengandung bahan kimia Parasetamol. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
  5. Produk URAT MADU telah dikeluarkan Public Warning Nomor HM.03.03.1.43.08.10.8013 tertanggal 13 Agustus 2010 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa URAT MADU mengandung bahan kimia Parasetamol. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
  6. Produk TAWON LIAR telah dikeluarkan Public Warning Nomor HM.04.01.1.53.11.11.09775 tertanggal 25 November 2011 tentang Hasil Pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa TAWON LIAR mengandung bahan kimia Sildenafil. Pada lampiran Siaran Pers tersebut tercantum bahwa serta mencantumkan nomor registrasi fiktif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar.
  7. Produk AWON masuk kedalam kategori Tanpa izin edar dan/atau nomor izin edar fiktif.
  8. Produk PI KANG SHUANG masuk kedalam kategori Tanpa izin edar dan/atau nomor izin edar fiktif.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Produk obat tradisional tersebut termasuk dalam sediaan farmasi yang tidak aman, tidak berkhasiat atau tidak bermanfaat serta tidak bermutu berdasarkan Permenkes No. 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional menyebutkan bahwa obat tradisional sebelum diedarkan harus memenuhi persyaratan :
    - a. Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia
    - b. Bahan obat tradisional dan proses industri yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
    - c. Tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat Karena sebagian produk obat tradisional tersebut mengandung Bahan Kimia al ini juga di perkuat dengan *Public Warning* yang dikeluarkan oleh Badan POM *Public Warning* tersebut merupakan data hasil pengujian *post market* dari produk obat tradisional yang beredar di Pasaran, maka dapat disimpulkan bahwa obat
  - Bahwa terdakwa didalam meracik atau menjual obat tradisional tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu Pabrik obat, pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter, Lembaga Peneliti / Lembaga Pendidikan atau tidak berdasarkan resep Dokter dan tanpa seijin dan atau yang dikeluarkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan untuk melakukan praktik kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anis Kari, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kios jamu Jl. Sarera Kamp. Kalisemen Dist. Nabire Barat Kab. Nabire;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan beberapa Dos/Kotak Jamu dan obat tradisional yang di simpan didalam etalase di kios jamu Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kios jamu di Jln. Sarera Kamp. Kalisemen Dist. Nabire Barat Kab. Nabire dan di temukan Barang Bukti Dos/Kotak berupa Jamu dan obat tradisional yang di simpan di dalam etalse kios jamu Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
  - 53 (lima puluh tiga) Dos/Kotak Jamu Merk Montalin Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet;
  - 77 (tujuh puluh tujuh) Dos/Kotak Jamu Merk Spider Black Pj. Maju Makmur ket: 1 Dos/Kotak isi 6 sachet;
  - 5 (lima) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Black Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet;
  - 6 (enam) Dos/Kotak Jamu Merk Akar Tanjung Pj. Akar Tanjung ket: 1 Dos/Kotak isi 20 sachet;
  - 8 (delapan) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet;
  - 1 (satu) Dos/Kotak Jamu Merk Merk Tawon Liar Pj. Jaya Maju Bersama ket: 1 Dos/Kotak isi 18 sachet
  - 2 (dua) Dos/Kotak Jamu Merk Awon Pj. Maju Jaya Bersama ket: 1 Dos/Kotak isi 20 sachet;
  - 9 (sembilan) Dos/Kotak Jamu Merk Pi Kang Shuang Pj. Saras Subur Ayoe ket: 1 Dos/Kotak isi 1 buah salepyang disita pada hari Rabu tanggal 03 Februari sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Kios jamu Jl. Sarera Kamp. Kalisemen Dist. Nabire Barat Kab. Nabire;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa membawa Surat Perintah Tugas yaitu Nomor : Sprin – Gas / 02 / II / 2021 / Res Narkoba, Surat Perintah ini berlaku mulai sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin untuk memiliki atau menjual jamu dan obat tradisional;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan la bersama rekannya yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Bripda Asyer I Pangalinan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Asyer I. Pangalinan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kios jamu Jl. Sarera Kamp. Kalisemen Dist. Nabire Barat Kab. Nabire;
- Bahwa Saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan beberapa Dos/Kotak Jamu dan obat tradisional yang di simpan didalam etalase di kios jamu Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kios jamu di Jln. Sarera Kamp. Kalisemen Dist. Nabire Barat Kab. Nabire dan di temukan Barang Bukti Dos/Kotak berupa Jamu dan obat tradisional yang di simpan di dalam etalse kios jamu Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
  - 53 (lima puluh tiga) Dos/Kotak Jamu Merk Montalin Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet;
  - 77 (tujuh puluh tujuh) Dos/Kotak Jamu Merk Spider Black Pj. Maju Makmur ket: 1 Dos/Kotak isi 6 sachet;
  - 5 (lima) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Black Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet;
  - 6 (enam) Dos/Kotak Jamu Merk Akar Tanjung Pj. Akar Tanjung ket: 1 Dos/Kotak isi 20 sachet;
  - 8 (delapan) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet;
  - 1 (satu) Dos/Kotak Jamu Merk Merk Tawon Liar Pj. Jaya Maju Bersama ket: 1 Dos/Kotak isi 18 sachet
  - 2 (dua) Dos/Kotak Jamu Merk Awon Pj. Maju Jaya Bersama ket: 1 Dos/Kotak isi 20 sachet;
  - 9 (sembilan) Dos/Kotak Jamu Merk Pi Kang Shuang Pj. Saras Subur Ayoe ket: 1 Dos/Kotak isi 1 buah salepyang disita pada hari Rabu tanggal 03 Februari sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Kios jamu Jl. Sarera Kamp. Kalisemen Dist. Nabire Barat Kab. Nabire;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar bersama rekan-rekan pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa. membawa Surat Perintah Tugas yaitu Nomor : Sprin – Gas / 02 / II / 2021 / Res Narkoba, Surat Perintah ini berlaku mulai sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin untuk memiliki atau menjual jamu dan obat tradisional;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan la bersama rekannya yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Aiptu Anis Kari;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
- 3. Saksi Mochamad Ali, dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga sejak bulan Oktober tahun 2020;
  - Bahwa benar Saksi ikut menyaksikan Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kios jamu Jl. Sarera Kamp. Kalisemen Dist. Nabire Barat Kab. Nabire;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan beberapa Dos/Kotak Jamu dan obat tradisional yang di simpan didalam etalase di kios jamu Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan ikut menyaksikan satuan Reserse Narkoba melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kios jamu di Jln. Sarera Kamp. Kalisemen Dist. Nabire Barat Kab. Nabire dan di temukan Barang Bukti Dos/Kotak berupa Jamu dan obat tradisional yang di simpan di dalam etalse kios jamu Terdakwa;
  - Bahwa benar saksi menerangkan melihat 1 karton besar berisikan jamu dan obat tradisional di amankan oleh satuan Reserse Narkoba pada hari Rabu tanggal 03 Februari sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Kios jamu Jl. Sarera Kamp. Kalisemen Dist. Nabire Barat Kab. Nabire;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa SUGENG HARIANTO menjual jamu dan obat tradisional sudah sekitar 4 bulan dari pertama saya tinggal sebagai tetangga Terdakwa SUGENG HARIANTO pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 hingga di lakukan penangkapan dari satuan Reserse narkoba Pada tanggal 03 Februari tahun 2021 sekitar pukul 20.00Wit;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa SUGENG HARIANTO menjual jamu dan obat tradisional kepada konsumen;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa SUGENG HARIANTO menjual jamu berbentuk serbuk yaitu untuk asam urat dan pegel linu dengan cara di racik yaitu jamu serbuk di campur air hangat , tambah telur, tambah madu, dan tambah sirup anggur tergantung permintaan Konsumen;
  - Bahwa Terdakwa Menjual Jamu berbentuk kapsul yaitu obat kuat (Ejakulasi dini) dengan cara menjual Persachet atau Perdos kepada konsumen yang ingin membelinya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik yang dibenarkan dan tidak dibawah ancaman ataupun tekanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wit, tempat kejadian dirumah kios milik Sugeng Harianto Jl.Sarera Kampung kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah buruh bangunan, melayani pijit urat dan megelola kios jamu di Jl.Sarera Kampung Kalisemen Distrik nbire Barat Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik kios jamu di Jl.Sarera Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
- Bahwa semua jenis jamu di kios Terdakwa diperiksa dan menurut petugas Kepolisian ada 8 jenis jamu yang tidak memiliki ijin edar dan tidak terdaftar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah barang-barang berupa jamu yang disita oleh Petugas Kepolisian memiliki ijin edar ataukah tidak karena semua barang tersebut memiliki tulisan BPOM;
- Bahwa selama Terdakwa menjual jamu yang tidak mempunyai ijin edar dan sudah dilarang untuk diedarkan tersebut tidak pernah ada pembeli yang mengeluh sakit atau kelainan pada saat minum jamu yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SITU (Surat Ijin Tempat Usaha);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat tentang uji kelayakan dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa meracik jamu dengan cara diseduh, kadang dicampur dengan madu, telur atau sirup anggur tergantung pesanan pelanggan, kemudian saya serahkan kepada pelanggan/konsumen;
- Bahwa Jamu Montalin berbentuk kapsul(obat asam urat dan pegal linu), Urat Madu berbentuk kapsul(obat tahan lama mengatasi ejakulasi dini), Urat Madu Bick berbentuk kapsul(obat tahan lama mengatasi ejakulasi dini), Tawon Liar berbentuk kapsul (obat asam urat dan pegal linu), Akar tanjung berbentuk serbuk (obat asam urat dan pegal linu);
- Bahwa Terdakwa memesan jamu dan obat tradisional tersebut dari Jember daerah Puger di Apotek dan daerah Kencong agen jamu;
- Bahwa Terdakwa memesan jamu tersebut melalui teman Siti Denik Ayu Kresnawati lewat telepon dan saya menstransfer uang ke rekening dan menyuruh untuk membeli jamu tersebut didaerah Puger dan Kencong di Kabupaten Jember, kemudian dikirim lewat JNE ke Surabaya dan melalui Ekspedisi Kontener ke Nabire;
- Bahwa Terdakwa memesan jamu dan obat tradisional dari Siti Denik Ayu Kresnawati sebanyak empat kali, yang pertama bulan Maret 2020, yang kedua bulan Juni 2020, yang ketiga bulan Agustus 2020 dan yang keempat bulan Januari 2021;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jamu dan obat tradisional tersebut Terdakwa jual kepada konsumen/masyarakat umum yang datang ketempat usaha saya dan sengaja mencari jamu atau obat tradisional;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat informasi tentang obat tradisional apa saja yang mengandung bahan kimia obat dan yang ijin edarnya sudah dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila menjual jamu harus memiliki izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 53 (lima puluh tiga) Dos/Kotak Jamu Merk Montalin Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet;
2. 77 (tujuh puluh tujuh) Dos/Kotak Jamu Merk Spider Black Pj. Maju Makmur ket: 1 Dos/Kotak isi 6 sachet;
3. 5 (lima) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Black Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet;
4. 6 (enam) Dos/Kotak Jamu Merk Akar Tanjung Pj. Akar Tanjung ket: 1 Dos/Kotak isi 20 sachet;
5. 8 (delapan) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet;
6. 1 (satu) Dos/Kotak Jamu Merk Merk Tawon Liar Pj. Jaya Maju Bersama ket: 1 Dos/Kotak isi 18 sachet
7. 2 (dua) Dos/Kotak Jamu Merk Awon Pj. Maju Jaya Bersama ket: 1 Dos/Kotak isi 20 sachet;
8. 9 (sembilan) Dos/Kotak Jamu Merk Pi Kang Shuang Pj. Saras Subur Ayoe ket: 1 Dos/Kotak isi 1 buah salep;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wit, tempat kejadian dirumah kios milik Sugeng Harianto Jl.Sarera Kampung kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah buruh bangunan, melayani pijit urat dan mengelola kios jamu di Jl.Sarera Kampung Kalisemen Distrik nbire Barat Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik kios jamu di Jl.Sarera Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua jenis jamu di kios Terdakwa diperiksa dan menurut petugas Kepolisian ada 8 jenis jamu yang tidak memiliki ijin edar dan tidak terdaftar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah barang-barang berupa jamu yang disita oleh Petugas Kepolisian memiliki ijin edar ataukah tidak karena semua barang tersebut memiliki tulisan BPOM;
- Bahwa selama Terdakwa menjual jamu yang tidak mempunyai ijin edar dan sudah dilarang untuk diedarkan tersebut tidak pernah ada pembeli yang mengeluh sakit atau kelainan pada saat meminum jamu yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SITU (Surat Ijin Tempat Usaha);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat tentang uji kelayakan dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa meracik jamu dengan cara diseduh, kadang dicampur dengan madu, telur atau sirup anggur tergantung pesanan pelanggan, kemudian saya serahkan kepada pelanggan/konsumen;
- Bahwa Jamu Montalin berbentuk kapsul (obat asam urat dan pegal linu), Urat Madu berbentuk kapsul (obat tahan lama mengatasi ejakulasi dini), Urat Madu Bick berbentuk kapsul (obat tahan lama mengatasi ejakulasi dini), Tawon Liar berbentuk kapsul (obat asam urat dan pegal linu), Akar tanjung berbentuk serbuk (obat asam urat dan pegal linu);
- Bahwa Terdakwa memesan jamu dan obat tradisional tersebut dari Jember daerah Puger di Apotek dan daerah Kencong agen jamu;
- Bahwa Terdakwa memesan jamu tersebut melalui teman Siti Denik Ayu Kresnawati lewat telepon dan saya mentransfer uang ke rekening dan menyuruh untuk membeli jamu tersebut di daerah Puger dan Kencong di Kabupaten Jember, kemudian dikirim lewat JNE ke Surabaya dan melalui Ekspedisi Kontainer ke Nabire;
- Bahwa Terdakwa memesan jamu dan obat tradisional dari Siti Denik Ayu Kresnawati sebanyak empat kali, yang pertama bulan Maret 2020, yang kedua bulan Juni 2020, yang ketiga bulan Agustus 2020 dan yang keempat bulan Januari 2021;
- Bahwa jamu dan obat tradisional tersebut Terdakwa jual kepada konsumen/masyarakat umum yang datang ke tempat usaha saya dan sengaja mencari jamu atau obat tradisional;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat informasi tentang obat tradisional apa saja yang mengandung bahan kimia obat dan yang ijin edarnya sudah dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila menjual jamu harus memiliki izin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain:
  1. 53 (lima puluh tiga) Dos/Kotak Jamu Merk Montalin Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 77 (tujuh puluh tujuh) Dos/Kotak Jamu Merk Spider Black Pj. Maju Makmur ket: 1 Dos/Kotak isi 6 sachet;
3. 5 (lima) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Black Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet;
4. 6 (enam) Dos/Kotak Jamu Merk Akar Tanjung Pj. Akar Tanjung ket: 1 Dos/Kotak isi 20 sachet;
5. 8 (delapan) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet;
6. 1 (satu) Dos/Kotak Jamu Merk Merk Tawon Liar Pj. Jaya Maju Bersama ket: 1 Dos/Kotak isi 18 sachet
7. 2 (dua) Dos/Kotak Jamu Merk Awon Pj. Maju Jaya Bersama ket: 1 Dos/Kotak isi 20 sachet;
8. 9 (sembilan) Dos/Kotak Jamu Merk Pi Kang Shuang Pj. Saras Subur Ayoe ket: 1 Dos/Kotak isi 1 buah salep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Sugeng Harianto dan setelah identitas selengkapannya diperiksa oleh Hakim Ketua Sidang, ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat definisinya. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *MvT (Memorie van Toelichting)*, yaitu pidana pada hakikatnya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*), terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*).

Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*).

Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet*

(sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
  - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa petugas dari Kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wit mengadakan pemeriksaan di kios Jamu milik Sugeng Harianto Jalan Sarera Kampung kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire dan ditemukan 53 (lima puluh tiga) Dos/Kotak Jamu Merk Montalin Pj. Air Madu, 77 (tujuh puluh tujuh) Dos/Kotak Jamu Merk Spider Black Pj. Maju Makmur, 5 (lima) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Black Pj. Air Madu, 6 (enam) Dos/Kotak Jamu Merk Akar Tanjung Pj. Akar Tanjung, 8 (delapan) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Pj. Air Madu, 1 (satu) Dos/Kotak Jamu Merk Merk Tawon Liar Pj. Jaya Maju Bersama, 2 (dua) Dos/Kotak Jamu Merk Awon Pj. Maju Jaya Bersama, 9 (sembilan) Dos/Kotak Jamu Merk Pi Kang Shuang Pj. Saras Subur;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat-obat tradisional yang ditemukan di kios milik Terdakwa tersebut sudah dilarang beredar dan tidak terdaftar atau tanpa izin edar sebagaimana termuat dalam Lampiran Public Warning Tahun 2009, Tahun 2013, Tahun 2015 dan Tahun 2020 Tentang Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat Hasil Laporan *Post Market Alert System* tercatat obat-obat tradisional tersebut tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian secara otomatis Terdakwa tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tradisional tersebut melalui pesanan dari Jember yang dikirimkan melalui JNE dan dari 8 (delapan) item obat tradisional yang dijual oleh Terdakwa di kiosnya adalah jamu/obat tradisional sudah dilarang beredar dan tidak terdaftar atau tanpa izin edar;

Menimbang, mengenai unsur kesengajaan, Terdakwa sebagai pemilik usaha jamu/obat tradisional harus memiliki kehati-hatian dalam memperdagangkan produk-produk yang mungkin saja dilarang, terlebih produk-produk yang dijual adalah jamu/obat tradisional yang dikonsumsi oleh konsumen yang mungkin dapat menimbulkan akibat yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memperdagangkan obat tradisional yang sudah dilarang beredar dan tidak terdaftar atau tanpa izin edar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana termuat pada Lampiran Public Warning Tahun 2009, Tahun 2013, Tahun 2015 dan Tahun 2020 Tentang Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka terhadap diri Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti pidana kurungan (subsidiar);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 53 (lima puluh tiga) Dos/Kotak Jamu Merk Montalin Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet; 77 (tujuh puluh tujuh) Dos/Kotak Jamu Merk Spider Black Pj. Maju Makmur ket: 1 Dos/Kotak isi 6 sachet; 5 (lima) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Black Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet; 6 (enam) Dos/Kotak Jamu Merk Akar Tanjung Pj. Akar Tanjung ket: 1 Dos/Kotak isi 20 sachet; 8 (delapan) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet; 1 (satu) Dos/Kotak Jamu Merk Merk Tawon Liar Pj. Jaya Maju Bersama ket: 1 Dos/Kotak isi 18 sachet; 2 (dua) Dos/Kotak Jamu Merk Awon Pj. Maju Jaya Bersama ket: 1 Dos/Kotak isi 20 sachet; 9 (sembilan) Dos/Kotak Jamu Merk Pi Kang Shuang Pj. Saras Subur Ayoe ket: 1 Dos/Kotak isi 1 buah salep, merupakan obat tradisional yang sudah dilarang beredar dan tidak terdaftar/tanpa izin edar serta mengandung bahan kimia obat maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran obat/obat tradisional ilegal;
- Perbuatan Terdakwa merugikan konsumen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Harianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 53 (lima puluh tiga) Dos/Kotak Jamu Merk Montalin Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet;
  - 77 (tujuh puluh tujuh) Dos/Kotak Jamu Merk Spider Black Pj. Maju Makmur ket: 1 Dos/Kotak isi 6 sachet;
  - 5 (lima) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Black Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet;
  - 6 (enam) Dos/Kotak Jamu Merk Akar Tanjung Pj. Akar Tanjung ket: 1 Dos/Kotak isi 20 sachet;
  - 8 (delapan) Dos/Kotak Jamu Merk Urat Madu Pj. Air Madu ket: 1 Dos/Kotak isi 10 sachet;
  - 1 (satu) Dos/Kotak Jamu Merk Merk Tawon Liar Pj. Jaya Maju Bersama ket: 1 Dos/Kotak isi 18 sachet;
  - 2 (dua) Dos/Kotak Jamu Merk Awon Pj. Maju Jaya Bersama ket: 1 Dos/Kotak isi 20 sachet;
  - 9 (sembilan) Dos/Kotak Jamu Merk Pi Kang Shuang Pj. Saras Subur Ayoe ket: 1 Dos/Kotak isi 1 buah salepDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawati Gurning, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)